

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. ¹Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. ² Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni : Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang

¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

² C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.102.

preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum *preventif* terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum *Represif* berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindungi yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.³

³ <http://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum/> di akses pada tanggal 18 Januari 2016

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:⁴

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

⁴ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : UI Pres. 35.

2.1.2 Pengertian Hakim

A. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang- undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). ⁵Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah ; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata” perkaranya telah diserahkan kepada Hakim “. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No. 48/2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang bijaksana.

Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan (pasal 3 Undang- Undang No. 48 Tahun 2009).

⁵ Andi Hamzah, 1996, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 101.

Hakim mempunyai tiga teori tentang pemidanaan, teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sangsi pidana yaitu :

- 1) Menurut teori *Retributif*, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan, tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat kemasa depan.
- 2) Teori *Relatif* (teori tujuan), teori ini menyebutkan dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan pemidanaan adalah menghidarkan atau mencegah (*prevensi*) agar kejahatan itu tidak terulang lagi, jadi pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan baik bagi si penjahat maupun masyarakat.⁶
- 3) Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

B. Hakim Niaga

Hakim dalam menentukan terwujudnya nilai keadilan dan kepastian hukum dari suatu putusan hakim, serta mengadung kemanfaatan bagi para pihak yang terkait didalamnya sehingga

⁶ Roeslan Saleh, 1987, *Stesel Pidana Di Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru), hlm 34.

pertimbangan hakim harus disikapi dengan baik, cermat, dan teliti.

⁷Pada sengketa merek dagang Majelis Hakim juga harus melalui tahapan membuat pertimbangan guna menetapkan suatu putusan, pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusan pada sengketa merek dagang terkait persamaan pada pokoknya dengan merek dagang terdaftar kerap kali terdapat perbedaan.

C. Hakim Mahkamah Agung

Hakim Agung dikonsepkan untuk tidak sekedar mengabdikan diri kepada penegakan hukum dan keadilan, tetapi juga menjadi pelopor reformasi peradilan untuk mempercepat pemulihan krisis hukum akhir – akhir ini. Penangkapan atas salah satu Hakim Agung beberapa waktu lalu oleh KPK menandakan telah ada indikasi lumpur korupsi di dalam peradilan yang di gerogoti dari dalam. Lantaran hakim memiliki peran yang sangat penting dalam reformasi peradilan, oleh sebabnya seorang Hakim Agung merupakan seseorang yang terpilih yang memiliki kualitas yang baik.

1.1.3. Fungsi Dan Tugas Hakim

Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar. Dan, menjalankan tugasnya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang

⁷ Siti Fatimah, 2020, Skripsi : *Tinjauan Yuridis sengketa persamaan merek*, Jakarta ; UIN Syarif Hidayatullah, Hlm. 59

berpekara saja, dan menjadi tumpuan harapan pencari keadilan, tetapi juga mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukankah dalam tiap-tiap putusan hakim selalu didahului kalimat; “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Begitu pentingnya profesi hakim, sampai-sampai ruang lingkup tugasnya harus dibuatkan Undang-Undang. Lihat saja, dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan disesuaikan lagi melalui UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), UU Komisi Yudisial, dan peraturan perundangan lainnya.⁸

Bahkan dalam menjalankan tugasnya di ruang sidang, hakim terikat aturan hukum, seperti halnya pada pasal 158 KUHP yang mengisyaratkan : Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidak terdakwa. Begitu pun dalam menilai alat bukti, UU telah dengan tegas mengingatkan hakim untuk bertindak arif lagi bijaksana (Pasal 188 ayat (3) KUHP). Tak hanya itu saja, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, demikian bunyi pasal 32 UU No. 4/2004.

⁸ Bambang Waluyo, 1991, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), h.11

Kedudukan hakim telah diberikan tempat pada konstitusi Negara kita Dalam Amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 24 ayat (1) ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, Ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi. Disamping itu, pada Pasal 25 amandemen UUD 1945 ditentukan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan oleh Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan sungguh-sungguh dan memiliki independensi, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain dalam masyarakat.

1.1.4. Syarat-Syarat Menjadi Hakim

Persyaratan menjadi hakim di semua lingkungan peradilan hamper sama. Hanya saja ada beberapa ketentuan yang berbeda, perbedaan yang mutlak terletak pada latar belakang keagamaan. Seorang calon hakim untuk Peradilan Agama harus berasal dari Agama Islam. Persyaratan lain yang agak berbeda adalah gelar kesarjanaan. Di Peradilan Agama, calon hakim harus dari sarjana syari”ah atau sarjana hukum yang mengerti hukum islam. Persyaratan ini tidak di temukan

untuk peradilan lainnya, semua sarjana hukum dapat menjadi hakim di selain Peradilan Agama.

A. Persyaratan calon hakim telah ditetapkan dalam Undang-undang, pada Pasal 13 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan secara jelas syarat-syarat hakim, yaitu:⁹

1. Warga Negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
4. Setia Kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
5. Sarjana Syari'ah dan/atau Sarjana Hukum Yang Mengusai Hukum Islam
6. Berwibawah, Jujur, Adil, dan Berkelakuan Tidak Tercela
7. Bukan Bekas Anggota Organisasi Terlarang Partai Komunis Indonesia.

B. Syarat-syarat menjadi hakim niaga

1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum.
2. Mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.

⁹ Djazimah Muqoddas, 2011, Kontroversi Hakim Perempuan, (Yogyakarta: LKiS), h. 172

3. Berwibawah, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
4. Telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan.¹⁰

Adapun syarat lainnya adalah calon hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim dan berumur paling rendah 25 tahun. Jika dianalisis dan diperbandingkan dengan persyaratan yang ada di fiqih, maka ada kesamaan pandangan bahwa hakim hendaknya berasal dari mereka yang memiliki kompetensi memadai dan juga memiliki integritas dan kepribadian yang baik, serta ada kesesuaian antara kemampuan intelektual dan kecerdasan emosional.

1.1.5. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Penilaian dari putusan hakim itu, apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai apa yang didakwakan memang terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan (klacht delict).¹¹

Putusan hakim merupakan pokok dari suatu proses persidangan, karena dengan putusan hakim tersebut dapat menentukan nasib terdakwa dan berat ringannya suatu hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam putusan

¹⁰ Imam Al-Mawardi, 2000, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam, Jakarta: Darul Falah, h. 122.

¹¹ Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika, cetakan kedua, hal. 347.

hakim tersebut berisi mengenai penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan penuntut umum terbukti, maka hakim akan menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Adapun jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana antara lain sebagai berikut:

1. Putusan pembedaan (*veroordeling*)

Putusan ini memiliki arti bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya (perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan). Hakim dalam hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan memahami setiap yang terungkap dalam persidangan. Sebagai hakim ia berusaha untuk menetapkan suatu hukuman yang setimpal dan adil.

Putusan ini didasarkan dari penilaian Majelis Hakim bahwa ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan mereka memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan. Tujuan untuk penjatuan yang setimpal dan adil Hakim harus memperhatikan sifat tindak pidana, ancaman hukuman terhadap tindak pidana,

keadaan dan suasana waktu dilakukannya tindak pidana pribadi terdakwa dalam pemeriksaan dan kepentingan umum.¹²

2. Putusan bebas (*vrijspreek/acquittal*)

Putusan bebas yakni Majelis Hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan/didakwakan kepadanya tidak terbukti. Alat-alat bukti yang diajukan di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat, maksud perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti sah dan menyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktiaan dengan menggunakan alat bukti menurut hukum acara pidana.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechthvervolging*)

Majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana. Misalnya perbuatan tersebut merupakan lingkup hukum perdata, adat, dagang, atau adanya alasan alasan pemaaf dan alasan pembenaran.

¹² Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan Ham Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 219.

Selain itu juga yang termuat dalam ketentuan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun Pasal-Pasal dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sebagai berikut:¹³

- a. Tidak mampu bertanggung jawab terdapat pada Pasal 44 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Melakukan di bawah pengaruh daya paksa atau *overmacht* terdapat pada Pasal 48 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Adanya pembelaan terdakwa terdapat pada Pasal 49 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.
 - d. Adanya ketentuan Undang-Undang terdapat Pasal 50 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.
 - e. Adanya perintah jabatan terdapat pasal 52 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang dituduhkan atau didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹³ Evi Hartatanti, Op.Cit, halaman 56.

Hal ini dianggap sebagai persoalan serius dalam proses peradilan karena seorang yang dituduh melakukan kejahatan harus bisa mengetahui dengan jelas apa yang dituduhkan kepadanya supaya ia bisa mengajukan pembelaan diri dengan baik.

Syarat dakwaan batal demi hukuman dicantumkan dalam Pasal 153 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dirumuskan yaitu surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukuman. “mengenai surat dakwaan batal demi hukum ini dapat disadari oleh yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung registrasi nomor : 808/K/Pid/1984 tanggal 6-6-1985”.¹⁴

5. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan).

Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan yang isinya, pengadilan yang mengadili perkara itu tidak berwenang baik secara absolut yakni kewenangan untuk setiap lingkungan peradilan atau pengadilan khusus, ataupun yang

¹⁴ Evi Hartanti, Op. Cit, halaman 83

berkaitan dengan kewenangan relatif yakni kewenangan berdasarkan wilayah hukum. Jika keberatan itu diterima maka pengadilan menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 84 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

6. Putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur

Kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum kepada terdakwa sudah gugur misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah dihapus dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap). Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 156 ayat (1) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁵

1. Hak kekayaan intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil dan nilai ekonomi, hak kekayaan intelektual ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.¹⁶ Pada intinya, HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata

¹⁵ Ibid, halaman 84.

¹⁶ W.R Cornish, 2007, *Intellectual Property* : Kontrak Alih Teknologi, Yogyakarta : Genta Press. Hlm. 106.

dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.

2. Likuidasi merupakan proses hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban dan seluruh asset suatu entitas perusahaan, sebagai akibat dari pencabutan izin usaha atau dibubarkannya badan hukum. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kewajiban dibayar dan aset dijual atau dialokasikan dengan cara yang adil. Menurut Pasal 1 Angka 13 Peraturan LPS Nomor 1/PLPS/2011, Likuidasi bank merupakan tahapan penyelesaian semua aset dan kewajiban bank yang timbul akibat dicabutnya izin usaha serta dibubarkannya badan hukum bank. Likuidasi ini merupakan tahap lanjutan setelah pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.¹⁷

1.1.6. Jenis-jenis Putusan Hakim Niaga

Secara garis besar putusan hakim atau yang lazim disebut putusan pengadilan diatur dalam Pasal 185 H.I.R, Pasal 196 R.BG, dan Pasal 46-48 RV. Hal ini tanpa mengurangi ketentuan lain yang ikut mengatur mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan tersebut, seperti Pasal 180 H.I.R.¹⁸

dan Pasal 191 R.BG. yang mengatur mengenai putusan provinsi.

Untuk itu, berdasarkan pasal-pasal yang disebut di atas, maka dapat

¹⁷ Pasal 1, 2011, Angka 13 PLPS Nomor 1/PLPS/, tentang Likuidasi Bank.

¹⁸ Harahap, op. cit. , hal.880

dikemukakan berbagai segi putusan hakim yang diklasifikasikan dalam beberapa jenis putusan.

1. Putusan Sela

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, ada kalanya hakim lebih dahulu harus mengambil putusan mengenai suatu masalah yang menyangkut jalannya pemeriksaan terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksanya itu. Dalam hal yang demikian, maka hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat sementara, dan bukan merupakan putusan akhir, atau dalam praktik putusan ini lebih dikenal dengan istilah putusan sela, sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 185 ayat (1) H.I.R. atau Pasal 48 Rv. Adapun tujuan dijatuhkan putusan sela ini semata-mata untuk mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara yang akan atau sedang dihadapi.

Selain itu, putusan sela juga tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya putusan akhir, sebab putusan sela merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir. Meskipun di persidangan putusan sela diucapkan secara terpisah sebelum dijatuhkannya putusan akhir, namun putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan.¹⁹

2. Putusan Interlocutoir

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, cet. V, Bandung, hal.165

Putusan *interlocutoir* merupakan bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi bermacam-macam perintah yang menyangkut masalah pembuktian, sehingga putusan ini dapat berpengaruh terhadap pokok perkara, atau dengan kata lain putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir. Putusan yang dimaksud antara lain :

- 1) Putusan yang memerintahkan pendengaran keterangan ahli, berdasarkan Pasal 154 H.I.R. Dalam hal hakim secara *ex officio* maupun atas permintaan salah satu pihak, menganggap perlu mendengar pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan.
- 2) Putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat, berdasarkan Pasal 153 H.I.R. Dalam hal hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya dilakukan oleh Hakim Komisaris dan Panitera. Akan tetapi, pasal ini ditiadakan oleh karena sekarang Pengadilan Negeri hanya terdiri dari seorang hakim.²⁰ Namun, berdasarkan S.E.M.A. No. 7 Tahun 2001 pemeriksaan setempat ini tetap dapat dilakukan oleh hakim atau majelis hakim yang menangani perkara dengan dibantu oleh Panitera Pengganti.

²⁰ Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Herziene Indonesisch Reglement), Stb.1941 No.44, disusun oleh M. Karjadi, (Bogor: Politeia, 1979), psl. 153.

2.2.1. Pengertian Merek

Menurut UU No. 20 Tahun 2016 merek yaitu sebagai karya intelektual manusia yang memiliki hubungan dengan kegiatan ekonomi serta perdagangan yang memegang peranan penting didalamnya.

Dengan demikian kuatnya pada arus globalisasi dalam segala bidang, termasuk sector perdagangan barang dan jasa, yang sudah tidak lagi mengenal batas –batas wilayah Negara, maka regulasi dalam bidang Haki (Hak Kekayaan Intelektual) termasuk merek yang ada didalamnya dapat memenuhi perkembangan yang ada secara efektif dan efisien.²¹ Hak atas merek ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar untuk jangka panjang dengan menggunakan sendiri maupun merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya, dengan di sahkannya UU Merek dan Indikasi Geografis diharapkan supaya meningkatkan pelayanan terhadap kepastian hukum dalam dunia industri, perdagangan, investasi dalam menghadapi perekonomian local, nasional, regional dan maupun internasional.

Menurut Pasal 1 Ayat 5 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ha katas merek adalah hak khusus yang

²¹ Peraturan Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Pasal 1, *Undang-undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, hlm 3

diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama badan hukum untuk menggunakannya. Apabila suatu merek sudah terkenal di masyarakat maka itu akan menjadi aset atau kekayaan bagi pemilik merek/Perusahaan. Akan tetapi, disisi lain dengan terkenalnya merek akan ada sisi negatifnya seperti akan memancing produsen lain untuk menirunya. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh pemilik merek untuk melindunginya yaitu dengan cara pencegahan (*preventif*) melalui pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum *represif* dilakukan jika terjadi pelanggaran melalui gugatan perdata atau tuntutan pidana.

Adapun beberapa Pasal tentang yang mengatur hak pada merek yaitu:

1. Pasal 2 ayat (1) Lingkup Undang-Undang ini meliputi :
 - a. Merek
 - b. Indikasi Geografis
2. Pasal 2 ayat (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Merek Dagang
 - b. Merek Jasa

3. Pasal 2 ayat (3) Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan /atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa.
4. Pasal 3 Hak atas Merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.
5. Pasal 4 ayat (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non- elektronik dalam bahasa Indonesia, tanggal, bulan, dan tahun, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat permohonan,²²
6. Pasal 20 tentang merek tidak dapat didaftar jika;
 - a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
 - b. Sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
 - c. Memuat unsur yang dapat meyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan

²² UU, No. 20 Tahun 2016, Tentang Merek dan Indikasi Geografis

- penggunaan barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dngan kualitas, manfaat atau khasiat dari barang dan / atau jasa yang diproduksi.
 - e. Tidak memiliki daya pembeda.
 - f. Merupakan nama umum dan / atau jasa milik umum.
7. Pasal 83 pemilik merek terdaftar dan / atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang dan / atau jasa yang sejenis berupa:
- a. Gugatan ganti rugi
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut
8. Pasal 85 ayat (1) gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3), pasal 68, pasal 74, pasal 76 diajukan kepada ketua tempat tinggal atau domisili tergugat.
9. Pasal 87 terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (8) hanya dapat diajukan.
10. Pasal 100 ayat (1) setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya

dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa.

2.2.2. Perlindungan Merek

Perlindungan merek dapat diperoleh melalui pendaftaran, atau di beberapa negara juga melalui pemanfaatan merek tersebut. Bahkan jika sebuah merek dapat dilindungi melalui pemanfaatannya maka sangat disarankan untuk mendaftarkan merek dengan mengajukan permohonan pada kantor HKI setempat (beberapa kantor HKI memiliki formulir pendaftaran secara online). Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identic atau yang mirip, pelayanan yang diberikan oleh konsultan HKI akan sangat bermanfaat (dan kadang-kadang merupakan suatu hal yang wajibkan) untuk mendaftarkan sebuah merek.²³

Menurut Pasal 4 dalam UU MIG Tentang Merek Indikasi Geografis telah dijelaskan sebagai berikut :

- a. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik atau non elektrononik dalam bahasa Indonesia.
1. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan
2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon

²³ WIPO (*World Intellectual Property Organization*), 2008, *Op, Cit, hal. 6*

3. Nama lengkap, dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 4. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftaranya menggunakan unsur warna ;
 5. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
 6. Kelas barang dan /atau jasa serta uraian jenis barang dan /atau jenis jasa.
- b. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
 - c. Permohonan dilampiri dengan label merek.
 - d. Biaya permohonan pendaftaran merek.
 - e. Permohonan wajib dilampiri dengan surat.

Adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban dalam menegakan hukum merek. Oleh karena itu, apabila ada pelanggaran merek terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dan hukum. Adanya perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya.

2.2.3. Fungsi Merek

Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk (baik itu barang maupun jasa) yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang

merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk tersebut dimasa yang akan datang.²⁴

Untuk dapat melakukan hal tersebut pemakai harus mampu membedakan dengan mudah antara produk yang asli dengan produk-produk yang identik atau yang mirip. Untuk memungkinkan satu perusahaan dapat membedakan dirinya dan produk yang dimiliki terhadap apa yang dimiliki oleh para pesaingnya, maka merek menjadi peran penting dalam pencitraan dan strategi pemasaran perusahaan, pemberian kontribusi terhadap citra, dan reputasi terhadap produk dari sebuah perusahaan di mata konsumen. Citra dan reputasi perusahaan untuk menciptakan kepercayaan merupakan dasar untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama baik perusahaan. Konsumen sering memakai factor emosional pada merek tertentu, berdasarkan serentetan kualitas yang diinginkan atau fitur-fitur yang terwujud dalam produk-produk yang dimiliki merek tersebut.

Merek juga dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara dan meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki, memiliki reputasi yang baik selain itu juga merek yang dimiliki dapat dilindungi secara hukum agar terhindar dari plagiarisme yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri.

Pemegang merek baru akan diakui kepemilikannya mereknya kalau merek tersebut dilakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan prinsip yang

²⁴ M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Jakarta: Citra Aditya. Hlm 59

dianut dalam UU Merek Indonesia, yakni *first to file principle*, bukan *first come, first out*. Yang dimaksud pendaftar pertama yang berhak atas merek bukan datang pertama, keluar pertama.

2.2.4. Penyelesaian Sengketa Merek

Pada dasarnya penyelesaian sengketa merek dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non litigasi (diluar pengadilan).

A. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan proses beracara di pengadilan, dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh Hakim. Dalam proses ini semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya didepan pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-losesolution*.²⁵ Prosedur penyelesaian sengketa secara litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak

²⁵ Nurmaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers.), hlm.35

responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa.

B. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, telah dikenal adanya penyelesaian sengketa *alternatif atau Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, yang dalam perpektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Di era saat ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung.²⁶

Dalam UU No.20/2016. Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa :

²⁶ Rika Lestari, Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2. 219

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Sengketa merek dapat terjadi baik dimulai dari pendaftaran suatu merek sampai perusahaan itu telah menjalankan produknya dengan memakai merek orang lain baik pada keseluruhannya maupun pada pokoknya.

Menurut Suryodiningrat bahwa sengketa ini dibagi menjadi 5 macam yaitu :²⁷

- a. Penolakan permohonan pendaftaran merek. Apabila permohonan pendaftaran merek yang memenuhi syarat-syarat formal ditolak oleh Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek katas dasar persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang-barang sejenis.
- b. Tuntutan pemilik pertama merek mengenai pendaftaran merek lain. Jika merek yang didaftarkan pada keseluruhan atau pada pokoknya mengandung persamaan dengan merek tidak terdaftar dari pemilik mereka pertama, merek itu dalam jangka waktu 9 (Sembilan) bulan setelah hari pengumuman pendaftaran merek

²⁷ RM Suryadiningrat, 1994, *Aneka Hak Milik Perindustrian*. Bandung : Tarsito. Hlm. 201

dalam tambahan berita Negara RI dapat menuntut Ditjen Hak Cipta, Paten dan Merek.

- c. Tuntutan pemilik nama pribadi atau nama dagang tuntutan pembatalan pendaftaran merek, dapat juga dilakukan oleh seseorang yang namanya pribadi atau nama perusahaan dagangnya digunakan dalam merek terdaftar milik orang atau badan hukum lainnya.
- d. Tuntutan pembatalan pendaftaran merek oleh Jaksa-Jaksa berhak menuntut pembatalan merek dalam hal barang-barang yang dibubuhi merek itu tidak sesuai dengan contonya atau keterangan yang diberikan pemohon, dan terhadap tuntutan jaksa tersebut harus dilakukan dalam tenggang waktu Sembilan bulan setelah tanggal merek itu didaftarkan.

2.2.5. Lisensi Merek

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar. Lisensi juga sangat lekat dengan istilah perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi adalah perjanjian diantara dua pihak ataupun lebih dimana satu pihak sebagai pemilik merek atau pemegang

merek yang memberikan izin kepada pihak yang bertindak sebagai penerima lisensi untuk menggunakan merek dagang atau jasa miliknya.

Pencatatan lisensi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 42 menyebutkan bahwa:²⁸

- 1) Pemilik merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan atau jasa.
- 2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
- 3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- 4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam berita Resmi Merek.
- 5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- 6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia.

²⁸ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sebagai payung hukum pelaksana dari ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, Pemerintah menerbitkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual. Sebagaimana dapat dilihat dari judul PP 36/2018 tersebut, peraturan ini dapat diimplementasikan terhadap semua objek Kekayaan Intelektual. Hal tersebut juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) PP 36/2018 yang menyatakan bahwa Pencatatan Perjanjian Lisensi dilakukan terhadap objek Kekayaan Intelektual di bidang : Hak Cipta dan Hak Terkait; Paten; Merek; Desain Industri; Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Rahasia Dagang; dan Varietas Tanaman.²⁹

Ketentuan pada pasal tersebut mungkin diatur dengan tujuan untuk mempermudah bagi para pihak dalam mengajukan permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi, mengingat pada saat ini lebih banyak Pemilik Kekayaan Intelektual yang biasanya merupakan Pemberi Lisensi berasal dari luar negeri. Sehingga Pemerintah Indonesia mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan tersebut dengan menyatakan Penerima Lisensi juga merupakan pemohon, atau dalam hal ini sebagai contoh yang menjadi Penerima Lisensi berkedudukan di Indonesia. Sebagaimana pasal 43 dan pasal 44 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.³⁰

Pasal 43

²⁹ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

³⁰ Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemilik Merek terdaftar yang memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

Pasal 44

Penggunaan Merek terdaftar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan Merek tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemilik Merek.

Selanjutnya pasal 45 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa syarat dan tata cara pencatatan Lisensi diatur di dalam Peraturan Menteri.

Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membuat Perjanjian Lisensi, sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) PP 36/2018, yaitu :

Perjanjian Lisensi paling sedikit memuat :

1. Tanggal, bulan, tahun, dan tempat Perjanjian Lisensi ditandatangani;
2. Nama dan alamat Pemberi Lisensi dan Penerima Lisensi;
3. Objek Perjanjian Lisensi;
4. Ketentuan mengenai Lisensi bersifat eksklusif atau noneklusif, termasuk sublisensi;
5. Jangka waktu Perjanjian Lisensi ;
6. Wilayah berlakunya Perjanjian Lisensi ;
7. Pihak yang melakukan pembayaran biaya tahunan untuk paten.

Inventor yang telah mendapatkan lisensi sebagai pemegang hak paten memiliki kewajiban membayar biaya tahunan. Undang-Undang Paten terbaru mengatur mekanisme pembayaran serta jangka waktu bagi mereka pemegang paten. Meski tidak secara detail berapa besaran biaya yang mesti dibayar, namun Undang-Undang mengatur rentang waktu kewajiban yang mesti dilakukan pemegang paten. Ada 3 pasal yang mengatur soal pembayaran di dalam Undang-Undang Paten terbaru, mulai Pasal 126 hingga 129. a